



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/27/431.013/2025

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah guna penyusunan, perubahan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
- h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Guna membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan tugas membantu Tim dalam pelaksanaan :

- a. pembahasan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. pembahasan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- c. pembahasan hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;

- d. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
- e. melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh TAPD.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/5/P/001.3/2024 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 3 Januari 2025



BUPATI SITUBONDO,
ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim dan Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 3 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/27/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Situbondo.
2.	Pengarah	Wakil Bupati Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua I	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Wakil Ketua II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Sekretaris I	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
7.	Sekretaris II	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
8.	Anggota	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo; e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo; f. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; g. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; i. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; j. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; k. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; l. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> m. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; n. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; o. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; p. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo; q. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo. r. Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; s. Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; t. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; u. Kepala Sub Bidang Akuntansi Wilayah I Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; v. Kepala Sub Bidang Akuntansi Wilayah II Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; w. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; x. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pengeluaran Kas Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 3 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/27/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

- I. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertauran Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Sekretaris	1 (satu) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	a. 5 (lima) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

- II. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Sekretaris	1 (satu) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	a. 5 (lima) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

- III. Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS, Penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS.

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Sekretaris	1 (satu) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	a. 5 (lima) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) Orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI